

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari;
14. Peraturan Menteri Desa Nomor 02 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Nagari;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan

- Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018;
 23. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
 24. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Nagari;
 25. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 74 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
 26. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman tahun Anggaran 2018;

27. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman tahun Anggaran 2018;
28. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018;
29. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Nagari.
30. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari, Perangkat Nagari, dan Staf Nagari;
31. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
32. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Manajemen Perangkat nagari;
33. Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 271/KEP/BPP/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 57/KEP/BPP/2018 tentang Penetapan Rincian Penyaluran Alokasi Dana Nagari Dan Penghasilan Tetap Wali Nagari, Perangkat Nagari Dan Staf Nagari Tahun Anggaran 2018;
34. Keputusan Bupati Nomor 58/KEP/BPP/2018 tentang Penetapan Rincian Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN MUSYAWARAH NAGARI (BAMUS)
dan
WALI NAGARI NAGARI
MEMUTUSKAN :**

**Menetapka n : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI**

**(RPJM-Nagari) III KOTO AUR MALINTANG
PERIODE 2018-2024**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ;
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Padang Pariaman;
6. Nagari adalah Nagari dan Nagari adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Nagari;

11. Peraturan Nagari adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
12. Rencana Pembangunan jangka Menengah Nagari selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah rencana kegiatan pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-NAGARI

TAHUN 2018-2024

Pasal 2

1. Wali Nagari membentuk Tim Penyusun RPJMNag dengan Keputusan Wali Nagari.;
2. Tim penyusun RPJMNag mengadakan Musyawarah Korong dalam mencari Gagasan/ usulan dari masyarakat;
3. Rancangan RPJM-Nagari yang berasal dari Pemerintahan Nagari disosialisasikan oleh Wali Nagari kepada pemangku kepentingan yaitu: LPM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, Kerapatan Adat Nagari, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Nagari, Pemerintahan Nagari menyampaikan rancangan RPJMNag kepada Badan Permusyawaratan Nagari untuk melaksanakan Musyawarah Nagari penyusunan RPJMNag untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMNag menjadi dokumen RPJMNag dalam bentuk Peraturan Nagari;
5. Musyawarah Nagari Penyusunan RPJMNag diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari yang dihadiri oleh Pemerintah Nagari dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah mendapat persetujuan dari Badan permusyawaratan Nagari kepada menetapkan Peraturan Nagari tentang RPJMNag ;

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-

NAGARI

Pasal 3

1. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Nagari Penyusunan RPJMNag berdasarkan musyawarah dan mufakat;

2. Setelah dilakukan Musyawarah Nagari Penyusunan RPJMNag sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4), (5) dan (6) maka Wali Nagari menandatangani dan menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag);
3. Wali Nagari memerintahkan Sekretaris Nagari untuk mengundang dalam Lembaran Nagari.

Pasal 4

Sisematika pembuatan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag)

1. Bab.I PENDAHULUAN
2. Bab II PROFIL DESA
3. Bab III VISI DAN MISI
4. Bab IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NAGARI
5. Bab V DATA POTENDI DAN MASALAH
6. Bab VI RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH NAGARI
7. Bab VII PENUTUP

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 5

Visi : “Membangun Tata Kelola Pemerintahan Nagari yang Baik dan Bersih Guna Mewujudkan Penghidupan Masyarakat Nagari yang Berkeadilan, Makmur, Sejahtera dan Melestarikan budaya kearifan Lokal berbasis Adat Basandi Sayara’, Syara’ Basandi Kitabullah”

Pasal 6

Misi :

1. Meningkatkan layanan yang prima kepada masyarakat melalui peningkatkan sistem kinerja apatur pemerintahan Nagari yang berkarakter.
2. Menciptakan pemerintahan Nagari yang cepat tanggap, responsive terhadap pengaduan masyarakat yang berkeadilan.
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui penguatan kapasitas Sumber daya manusia melalui program pemberdayaan masyarakat.

4. Meningkatkan pembangunan Sarana dan Prasarana umum sebagai akses percepatan hulu dan hilir berbagai potensi sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat Nagari.
5. Meningkatkan sarana dan Pra sarana ibadah serta menggiatkan penghidupan masyarakat yang religi *Baldatun Thoyibatun Warabun Ghofur* (Negeri yang Aman, Damai, Makmur).
6. Berkolaborasi dengan semua stake holder ranah maupun rantau guna mewujudkan pembangunan nagari yang partisipatif, berkelanjutan, menuju nagari yang mandiri dan berprestasi.
7. Menumbuh kembangkan potensi Sumber daya Nagari yang bercitra rasa kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi kreatif masyarakat.
8. Membuka ruang akses penerapan teknologi tepat guna untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance), transparan, akuntable sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Mengorganisir kaum muda Nagari dan meningkatkan peranya sebagai kader pembangunan dan kader pemimpin Nagari kedepannya.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pasal 7

Strategi Pembangunan Nagari :

1. PEMERATAAN PEMBANGUNAN

Dengan metode turun langsung ketengah masyarakat melakukan inspeksi pemetaan potensi wilayah, penggalian ide gagasan serta menginventarisasi kebutuhan pembangunan nagari kedepannya.

2. PERCEPATAN PEMBANGUNAN YANG BERKARAKTER

Mendirikan Badan Usaha Milik nagari (BUMNAG), guna Membuka akses kerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Pusat maupun pihak swasta, serta membangun jembatan ranah dan rantau untuk

percepatan pembangunan diberbagai lini potensi sumber daya yang ada.

3. PERBAIKAN DAN PENATAAN WAJAH NAGARI

- a) Menciptakan tata ruang dan zonasi wilayah pembangunan nagari, mulai dari kawasan zonasi perdagangan, zonasi perkantoran, zonasi pendidikan, zonasi seni dan budaya, zonasi potensi pariwisata unggulan dan sebagainya sesuai dengan tata peraturan dan perundang-undangan.
- b) Mendorong Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) sebagai motor nagari dalam penata kelolaan kekayaan potensi nagari demi terwujudnya wajah nagari yang berciri khas dan berazaskan ekonomi kerakyatan yang kuat.
- c) Menghadirkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta Ruang Terbuka Publik (RTP) guna meningkatkan estetika ruang nagari.
- d) Memberikan penamaan jalan Nagari, Korong, kampung guna memunculkan khas dan karakter pembangunan.

4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI

Melalui lembaga pemerintahan nagari dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya terus berkonsentrasi terhadap pembinaan serta penguatan perekonomian masyarakat nagari.

5. PENINGKATAN MUTU PELAYANAN MASYARAKAT

- a) Mengembangkan Program *Smart Nagari* berbasiskan penggunaan teknologi tepat guna untuk perbaikan mutu tata kelola pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- b) Melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk pada aparatur Pemerintah Nagari selaku pamong yang melayani masyarakat dengan ramah, santun, tanggap dan tangguh.
- c) menumbuhkan *Mindshet* yang berkarakter pada setiap bagian aparatur pemerintah nagari.

6. PENINGKATAN KUALITAS INDEKS PENDIDIKAN MASYARAKAT

- a) Program Satu Rumah Satu Sarjana Bagi Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
 - b) Mendorong program kerja Karang Taruna Nagari selaku himpunan kepemudaan agar memberikan ruang dan keberpihakan yang jelas untuk pembangunan Sumber daya manusia kepemudaan yang kuat.
7. PENINGKATAN KWALITAS KEIMANAN DAN KETAKWAAN
- a) Selain melakukan peningkatan sarana dan prasarana keagamaan, pemerintah nagari terus menggalakan kegiatan-kegiatan pengajian rutin melalui Karang Taruna, PKK, Majelis Ta'lim, Oraganisasi kepemudaan tempatan.
 - b) Program Maghrib mengaji melalui basis pengembangan TPA/TPSA

Pasal 8

Strategi Pencapaian

Adapun Strategi Pencapaian dari Startegi Pembangunan dan Keuangan Nagari adalah dengan Program Kerja Sebagai Berikut:

1. BIDANG PEMERINTAHAN NAGARI

Mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang pro rakyat melalui :

- a) Menciptakan suasana iklim pemerintahan yang menyejukan dengan cara mengayomi, harmonis, dinamis, Transparan, bebas terhadap praktek Korupsi, dan tegas terhadap pemberantasan pungutan liar (PUNGLI), serta penyelewengan lainnya.
- b) Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efesien.
- c) Pemerintahan nagari secara terbuka berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, Niniak Mamak, Lembaga-lembaga yang ada, Organisasi kepemudaan, Sosial, Budaya guna mewujudkan percepatan pembangunan di segala bidang sumber daya yang ada.

- d) Meninjau ulang kembali kebijakan-kebijakan yang sudah berjalan sebelumnya guna diselaraskan dengan aspirasi masyarakat, visi dan misi Pemerintahan Nagari.
- e) Bersama Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) melahirkan kebijakan-kebijakan peraturan Nagari baru sebagai pendukung upaya pencapaian visi dan misi Pemerintahan Nagari kedepan dengan mengacu pada perundang-undangan di atasnya.

2. BIDANG EKONOMI KREATIF

Meningkatkan semangat ekonomi kreatif berbasis kerakyatan dengan cara pembangunan saran dan prasarana penunjang meliputi :

- a) Meningkatkan pengelolaan aset nagari melalui penguatan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) untuk kesejahteraan ekonomi kerakyatan.
- b) Memberikan fasilitas penunjang tepat guna kepada masyarakat yang memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi keluarga.
- c) Membangun infra struktur penunjang perekonomian dalam rangka penguatan perekonomian lokal maupun inter lokal.
- d) Percepatan pembukaan ruas jalan yang memberikan dampak langsung terhadap transportasi aktivitas perekonomian masyarakat.

3. BIDANG PENDIDIKAN MASYARAKAT

- a) Meluncurkan Beasiswa pendidikan melalui Program unggulan Satu Rumah Satu Sarjana bagi Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- b) Mendorong hadirnya sarana dan prasaran penunjang pendidikan masyarakat untuk memberantas tuna aksara.
- c) Membuat Gerakan Masyarakat Nagari Membaca, guna meningkatkan rendahnya selera membaca masyarakat, menerima dan memberikan informasi yang berkualitas.

4. BIDANG SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

- a) Optimalisasi pelayanan sosial kemasyarakatan yang terbuka dan transparan serta bertanggung jawab.

- b) Menyalurkan bantuan sosial tepat sasaran untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Kaum difable untuk kesejahteraan masyarakat.
- c) Pemberdayaan Kader PKK untuk membuka ruang potensi lainnya.
- d) Menggalakan Program Desa Bersih, Asri dan bercitra rasa lokal.
- e) Mendorong Karang Taruna Nagari, LPM serta lembaga lainnya sebagai sarana pengembangan bakat, minat dan kreatifitas kepemudaan dalam berbagai kegiatan yang positif.
- f) Peningkatan mutu kesehatan masyarakat bekerja sama dengan Instansi, Lembaga dan pihak peduli kesehatan yang ada.

5. BIDANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- a) Mengembangkan Program SMART NAGARI untuk menghadirkan layanan pemerintahan nagari yang transparansi, mudah di akses public menuju Nagari *Good Governance*.
- b) Mengembangkan Media Komunitas Nagari, seperti Pengembangan media elektronik Radio Komunitas Suandri FM, Tabloid Nagari guna menyebarkan informasi public yang bermanfaat dan bermartabat.

6. BIDANG SENI DAN BUDAYA

- a) Melestarikan serta membudayakan kesenian leluhur sebagai identitas nagari.
- b) Mengembangkan Nagari Cagar Budaya melalui pemugaran peninggalan situs-situs bersejarah, seperti Pengembangan kawasan situs batubasa, Makam Tuanku Lintau, Makam Tuanku Mudo, Makam Puti Linduang Bulan, dan lokasi lainnya sesuai dengan historis budaya leluhur.
- c) Optimalisasi pembinaan kesenian dan budaya dengan penguatan, pelatihan, serta pengembangan melalui media yang ada.
- d) Menghadirkan Pentas seni dan Budaya melalui pembangunan Gelanggang Seni Nagari sebagai rumah pembinaan bagi insan seni dan budaya.

7. BIDANG PARIWISATA

- a) Menumbuh kembangkan Pariwisata lokal dengan konsep memunculkan kawasan destinasi wisata lokal dengan citra rasa modern, seperti pengembangan kawasan destinasi wisata alam Bukit Bulek, Pengembangan Wisata Daerah Aliran Sungai (DAS), Pengembangan Wisata lainnya sesuai dengan eksploitasi potensi kekayaan nagari yang ada.
- b) Melakukan pembinaan masyarakat sadar wisata.

8. BIDANG KAMTIBMAS

- a) Meningkatkan koordinasi anantara Pemerintahan Nagari, BABINKANTIBMAS, BABINSA untuk mengahdirkan rasa aman, ketertiban masyarakat Nagari.
- b) Memberantas Penyakit Masyarakat (PEKAT) serta melakukan pembinaan berkolaborasi dengan seluruh elemen, maupun Niniak mamak serta BABINKANTIBMAS, BABINSA serta instansi terkait lainnya.
- c) Menumbuhkan dan membina rasa kebersamaan antar warga masyarakat guna menciptakan kondisi yang kondusif.

9. BIDANG OLAHRAGA KEPEMUDAAN

- a) Melakukan pembinaan terhadap cabang olah raga masyarakat guna melahirkan bakat dan atlit berprestasi.
- b) Mendorong serta memfasilitasi event-event keolahragaan lokal maupun regional.
- c) Menyelenggarakan pelatihan serta pembinaan kepemudaan untuk peningkatan kualitas kepemudaan dan olahraga rakyat.

Pasal 9

Arah Kebijakan Pembangunan Nagari adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan di Nagari Sungai Buluah Selatan :

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Program pembangunan Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari meliputi :

1. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Nagari.
2. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Nagari.
3. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.
4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
5. Pertanahan.

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

Program pembangunan Sub Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari meliputi :

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Kawasan Pemukiman.
5. Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
6. Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
7. Energi dan Sumber Daya Mineral.
8. Pariwisata

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari

Program pembangunan Sub Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari meliputi :

1. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
2. Kebudayaan dan Keagamaan
3. Kepemudaan dan Olah Raga.
4. Kelembagaan Masyarakat.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Program pembangunan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari meliputi :

1. Perikanan.
2. Pertanian dan Peternakan.
3. Peningkatan Aparatur Nagari.
4. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.
5. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

6. Dukungan Penanaman Modal.
7. Perdagangan dan Perindustrian

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Nagari ini akan diatur oleh Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 11

1. Peraturan Nagari tentang RPJM-Nagari ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Nagari ini dengan menempatkan dalam lembaran Nagari.

Ditetapkan di: Batu Basa
Pada Tanggal : 03 September 2018

WALI NAGARI
III KOTO AUR MALINTANG,

AZWAR MARDIN

Diundangkan di Nagari III Koto Aur Malintang

Pada tanggal 03 September 2018

SEKRETARIS NAGARI,

JEFRI

LEMBARAN NAGARI III KOTO AUR MALINTANG TAHUN 2018
NOMOR ...